



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

Asin bin Duladi, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Trenggalek RT.02 RW. 09 Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon I**;

Sukarti binti Rakno, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Trenggalek RT.02 RW. 09 Desa Wonogriyo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara: 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama	: Saiful Wafi bin Asin
Tanggal lahir	: 18 Januari 2004 (umur 17 tahun, 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Pabrik

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Tempat kediaman di : Dusun Trenggalek RT.02 RW. 09 Desa Wonogriyo
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
dengan calon istrinya :

Nama : Finda Agustin Anggraini binti Samuji

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Kerja

Tempat kediaman di : Dusun Karang Panas RT.01 RW. 05 Desa Wonosari
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menikah sirri sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan kurang lebih setiap harinya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) begitupula calon istrinya sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Saiful Wafi bin Asin dengan calon istrinya Finda Agustin Anggraini binti Samuji;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama : **Saiful Wafi bin Asin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi suami / kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya, tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap hari sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon istri anak Para Pemohon nama : **Finda Agustin Anggraini binti Samuji** yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon istri anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, dan antara Calon Istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orangtua calon istri anak Para Pemohon (Calon Besan Para Pemohon), bernama **Samuji bin Niat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karang Panas RT.01 RW. 05 Desa Wonosari Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, dan telah menikah sirri sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang namun calon istri anak Para

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon masih belum hamil dan antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Model N5 Nomor: B.132/Kua.13.05.11/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.0931.1250.0003. atas nama Asin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3508.0961.0487.0003. atas nama Sukarti Nursiati (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508.0924.0805.1972. tanggal 15 Januari 2018 atas nama Asin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3508.0809.0610.0020. tanggal 04 Nopember 2020 atas nama Samuji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Saiful Wafi Nomor: DN-05 Dd/06 032 tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3508.AL.2010.021684 atas nama Finda Agustin Anggraini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7);

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Usman Fathullah bin Asin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Trenggalek RT. 06 RW. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah saudara calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya bernama Saiful Wafi bin Asin dengan tujuan akan menikahkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan calon istrinya bernama Finda Agustin Anggraini binti Samuji, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua sudah mendaftarkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, namun telah ditolak karena anak Para Pemohon masih berumur cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan bahkan sudah menikah sirri sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya sering bertemu dan pergi berdua dan karena keduanya sudah menikah sirri namun calon istri anak Para Pemohon masih belum hamil, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang Suami/ kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan calon Istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

2. **Suradiyanto bin Saryo**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorame RT. 20 RW. 07 Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi kawin bagi anaknya bernama Saiful Wafi bin Asin dengan tujuan akan menikahkan secara sah menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dengan calon istrinya bernama Finda Agustin Anggraini binti Samuji, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua sudah mendaftarkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, namun telah ditolak karena anak Para Pemohon masih berumur cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan bahkan sudah menikah sirri sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak Para Pemohon dan calon istrinya sering bertemu dan pergi berdua dan karena keduanya sudah menikah sirri namun calon istri anak Para Pemohon masih belum hamil, sehingga Para Pemohon sebagai orangtua sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan selain itu guna untuk menjaga kehormatan serta bernama baik keluarga dalam lingkungan masyarakat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang Suami/ kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan tetap setiap harinya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkannya perkawinan serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saiful Wafi bin Asin dengan seorang perempuan bernama Finda Agustin Anggraini binti Samuji, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, 11 bulan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri anak Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Saiful Wafi bin Asin, berumur 17 tahun, 11 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Finda Agustin Anggraini binti Samuji, berumur 16 tahun;
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon selaku calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, 11 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Para Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena hubungan anak Para Pemohon dan calon istrinya sedemikian erat serta sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Para Pemohon dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

نَرَأِ الْمَفَاسِدَ مُقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ario Aji Saputra bin Sutirman untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Siti Aisyah binti Ponadi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomer 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Saiful Wafi bin Asin dengan calon istrinya bernama Finda Agustin Anggraini binti Samuji;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Alief Theria, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Alief Theria, S.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PNPB Pihak	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.P/2022/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)